



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 0001/Pdt.G/2012/PA.Klg.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Klungkung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

RUQIAH binti ABDURRAHMAN, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Desa Toya Pakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung, selanjutnya disebut sebagai PENGUGAT;

#### M E L A W A N

NAZARUDIN bin H. SALEH HARIS, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Gunung Rinjani, Kelurahan Semarapura Kangin Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

#### TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan gugatannya tertanggal 03 Januari 2012 yang telah terdaftar dalam register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Klungkung dengan Nomor: 0001/Pdt.G/2012/PA.Klg. tanggal 03 Januari 2012, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

1. Bahwa pada tanggal 06 Juni 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung sebagaimana bukti berupa Duplikat/Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 34/04/VI/2011, tertanggal 06 Juni 2011, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat / Tergugat di Desa Toya Pakeh Kecamatan Nusa Penida Kabupaten Klungkung selama 1 bulan, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di rumah kos di Siku Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung selama 1 bulan, kemudian kembali ke Desa Toya Pakeh Kecamatan Nusa Penida.;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 1 anak bernama . MUHAIMIN TSANI bin NAZARUDIN, lahir 08 September 2011 dan anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat ;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak Pada tanggal 07 Juni 2011, sehari setelah menikah, Penggugat meminta uang makan kepada Tergugat tetapi Penggugat menjawab tidak punya uang bahkan Tergugat menendang dan memukul badan Pengugat. Antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- b. Tergugat suka main judi yang sudah sulit untuk disembuhkan;
  - c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
  - d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada 5 September 2011, saatmana Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;
8. Bahwa penjelasan di atas menunjukkan bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah dan sulit untuk diperbaiki lagi. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
9. Bahwa Penggugat adalah orang yang tidak mampu secara ekonomi sebagaimana keterangan tidak mampu dari Lurah Desa Toyapakeh Nomor: 977/07/2011/Kesra tanggal 29 Desember 2011 yang telah diketahui oleh Camat Kecamatan Nusa Penida. Oleh sebab itu, Penggugat mohon diijinkan untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Klungkung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma (prodeo);

*Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu bain shugro Tergugat ( NAZARUDDIN bin H. SALEH HARIS )

terhadap Penggugat ( RUQIAH binti ABDURRAHMAN );

4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara;

## Subsida:

Mohon putusan yang seadil-adilnya dan bermanfaat;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor: 0001/Pdt.G/2012/PA.Klg. tanggal 11 Januari 2012 dan 18 Januari 2012 yang dibacakan dipersidangan, akan tetapi tidak pernah datang menghadap persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah menghadap persidangan, dan ketidak hadirannya tersebut tanpa suatu alasan yang sah;

Bahwa oleh karena persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah datang di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis telah berupaya agar Penggugat tetap mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat tetapi tidak berhasil, Penggugat tetap melanjutkan perkaranya;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat guna meneguhkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah dileges/bermaterai cukup, dengan menunjukkan surat-surat aslinya, yaitu:

1. Fotokopi Keterangan Domisili atas nama Penggugat (RUQIAH binti ABDURRAHMAN)

Nomor :5105034408900002 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Nusa Penida tanggal 29 Desember 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-2);

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Nomor: 34/04/VI/2011 Tanggal 06 Juni 2011, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P-3);

Bahwa surat-surat bukti tersebut telah diperiksa kebenarannya berupa fotokopi telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dileges/bermaterai cukup sehingga memenuhi syarat formal untuk dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Bahwa disamping bukti surat tersebut telah pula didengar keterangan di bawah sumpah dari 2 (dua) orang saksi keluarga, yaitu:

1. SAHIDIN bin ABDUL GANI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di kampung Kaliunda, Kelurahan Semarapura Kangin, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman kandung Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah setahun yang lalu;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang saat ini ada bersama Penggugat;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Nusa Penida selama 2 bulan lebih, setelah itu pindah kos ke Klungkung selama satu bulan;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun sejak delapan bulan yang lalu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis karena terjadi pisah tempat tinggal ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa sekitar empat bulan yang lalu Penggugat bercerita kepada saksi bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah karena telah terjadi pertengkaran terus menerus yang disebabkan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan Tergugat tidak menghiraukan Penggugat.
- Bahwa hingga saat ini sudah 8 bulan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Penggugat pulang sendiri ke Nusa Penida sedangkan Tergugat tetap berada di Klungkung.
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal biaya hidup Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa Saksi mendengar langsung Penggugat sering menelpon Tergugat untuk datang ke rumah Penggugat tetapi Tergugat tidak pernah mau datang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha menasehati Penggugat tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup dengan Tergugat;

2. MUSLEH bin DAHLAN, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Jagal sapi, Pendidikan SMP, bertempat tinggal di Jalan Suratman gang I No 39, Kelurahan Semarapura Tengah Kecamatan Klungkung, kabupaten Klungkung, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena sebagai Paman misan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri yang menikah sekitar satu setengah tahun yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat selama tiga bulan kemudian pindah kos ke Klungkung selama satu bulan setelah itu berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis sejak 8 bulan yang disebabkan Tergugat tidak bertanggungjawab, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat karena Tergugat tidak mau bekerja;
- Bahwa Saksi sering melihat Tergugat berjudi dan minum minuman keras;
- Bahwa Saksi pernah mengajak Tergugat untuk bekerja agar bias menafkahi keluarga namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa sejak delapan bulan yang lalu Penggugat tinggal di Kecamatan Nusa Penida sedangkan Tergugat tinggal di Kecamatan Klungkung;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah menengok Penggugat dan anaknya;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal biaya hidup Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah mencoba merukunkan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi hidup dengan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya ia tetap pada pendiriannya untuk bercerai;

Bahwa permohonan prodeo dari Penggugat telah dikabulkan dengan Putusan Sela Nomor: 0001/Pdt.G/2012/PA.Klg. tanggal 17 Januari 2012;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, selanjutnya dianggap telah termuat pula dalam putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata pula bahwa ketidak datangnya tersebut disebabkan sesuatu alasan yang sah, maka Majelis patut menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan, sehingga sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini diperiksa dan diputus dengan verstek;

Menimbang, bahwa pertama-tama perlu dipertimbangkan mengenai kewenangan Pengadilan Agama Klungkung untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini, bahwa dari posita dan petitum gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan perkara ini merupakan sengketa perkawinan, dan berdasarkan bukti P-2, ternyata Penggugat saat ini berdomisili di Wilayah Kabupaten Klungkung, yang merupakan Wilayah Hukum Pengadilan Agama Klungkung, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Klungkung;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam persidangan perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat sedangkan pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2008, tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis telah berupaya dengan sungguh-sungguh menasehati Peggugat agar rukun

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kembali dalam satu rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya mohon diceraikan dari Tergugat dengan alasan antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang layak kepada Penggugat ;
- b. Tergugat suka main judi dan minum minuman keras;
- c. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
- d. Tergugat tidak memberikan perhatian yang wajar kepada Penggugat sebab Tergugat sering pergi meninggalkan Penggugat di rumah tanpa keperluan yang jelas, sehingga sering membuat Penggugat merasa kesepian;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan terkait dengan gugatan perceraian tersebut adalah apakah gugatan tersebut beralasan hukum atau tidak, dan apakah rumah tangga tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak ?

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, bahwa berdasarkan bukti P-3 ( Fotokopi Kutipan Akta Nikah ) harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan, oleh karenanya gugatan cerai Penggugat telah mempunyai landasan formal yakni adanya ikatan perkawinan tersebut ;

Menimbang, bahwa mengingat alasan perceraian yang didalilkan Penggugat serta sifat sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis memandang perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang yang dekat dengan kedua belah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pihak ( vide : Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ) ;

Menimbang, bahwa saksi I atas nama SAHIDIN bin ABDUL GANI adalah paman kandung Penggugat, dan saksi II atas nama MUSLEH bin DAHLAN adalah paman misan Penggugat, dengan demikian saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi ketentuan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya. Keterangan-keterangan yang disampaikan kedua orang saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan dan penglihatan serta pendengaran sendiri, dan tidak saling bertentangan satu sama lain, bahkan telah bersesuaian dengan dalil-dalil gugatan Penggugat. Maka berdasarkan hal-hal tersebut, Majelis menilai kesaksian dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, sehingga telah dapat diterima sebagai bukti untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang sudah tetap serta berdasarkan keterangan para saksi tersebut, Majelis menemukan fakta-fakta di persidangan, yang antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah satu setengah tahun yang lalu dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja tetapi kemudian sejak bulan Juni 2001 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

suka main judi dan minum minuman keras, Tergugat tidak pernah menghiraukan Penggugat dan anaknya ;

- Bahwa akibat perselisihan Penggugat dan Tergugat yang terus menerus, Penggugat tidak tahan. Setelah itu Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal yang sampai dengan sekarang telah berjalan lebih kurang 8 bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal biaya hidup Penggugat dan anaknya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi sudah berusaha mengajak Tergugat untuk bekerja agar bisa menafkahi keluarga namun Tergugat tidak mau;
- Bahwa saksi-saksi telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak tetapi tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau hidup lagi dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi sehingga sudah tidak dapat lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa kesimpulan tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan, sebagaimana yang dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi antara suami istri, sebagaimana pula yang diisyaratkan dalam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".*

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami dan isteri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayang, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan tersebut akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ternyata dari fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berdampak kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal, hal ini menurut Majelis Hakim, menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan kondisi obyektif kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat seperti terurai di atas, harus dinyatakan telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan upaya-upaya perdamaian oleh Majelis Hakim agar kedua belah pihak rukun lagi telah tidak membuahkan hasil. Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa dengan tekad Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, maka sesuai pendapat Ulama' dalam kitab Ghaayatul Maram Syekh Muhyiddin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

ان اشبه عدم رغبة الزوجة لزوج طلاق عليه القاضي طالق

Artinya : “diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya suami dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut telah pecah ( marriage breakdown ), sehingga alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan Talak Satu Ba'in Shughra dari Tergugat kepada Penggugat ( vide: Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam );

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusa Penida, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk berperkara secara Cuma cuma ( prodeo ) telah dikabulkan dengan Putusan Sela Nomor 0001/Pdt.G/2012/PA.Klg., tanggal 17 Januari 2012, maka berdasarkan Pasal 273 Rbg. dan Pasal 60 B ayat ( 2 ) dan (3) UU. No.50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU. No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Agama, kepada Penggugat dibebaskan dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini, dan selanjutnya membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung, yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan: Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 49 ayat (1) huruf (a), Pasal 60 B ayat (2) dan (3), Pasal 73 ayat (1) dan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan dalil-dalil Syar'i yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (NAZARUDIN bin H. SALEH HARIS) terhadap Penggugat (RUQIAH binti ABDURRAHMAN);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Klungkung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Klungkung, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Nusa Penida, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.136.000,-(seratus tiga puluh enam ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Klungkung.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan

Agama Klungkung, pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2012 M. bertepatan dengan tanggal 30 Safar 1433 H., oleh kami Drs. H. MUHAMMAD, MH. sebagai Ketua Majelis, Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag dan RAJABUDIN, S.HI., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan ACHMAD RIDWAN, SH. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. MUHAMMAD, MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Hj. MAHMUDAH HAYATI, S.Ag.

RAJABUDIN, S.HI.

Panitera Pengganti,

ACHMAD RIDWAN, SH.

## Perincian Biaya Perkara:

- |    |                            |   |              |
|----|----------------------------|---|--------------|
| 1. | Biaya Proses (ATK Perkara) | : | Rp. 50.000,- |
| 2. | Biaya Panggilan Tergugat   | : | Rp. 75.000,- |
| 3. | Biaya Redaksi              | : | Rp. 5.000,-  |
| 4. | Biaya Meterai              | : | Rp. 6.000,-  |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Jumlah : Rp.136.000,-

( Seratus tiga puluh enam ribu rupiah )

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)